

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH: 68 RUMAH DAN DUA JEMBATAN RUSAK AKIBAT BANJIR DI KOLAKA UTARA



Sumber gambar: *sultra.antaranews.com*

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menyebutkan banjir di kabupaten tersebut yang terjadi pada Senin (12/2) sekitar pukul 19.00 WITA menyebabkan 68 rumah dan dua buah jembatan mengalami kerusakan. Kepala BPBD Kolaka Utara Andi Faisal saat dihubungi, Selasa, mengatakan banjir yang melanda dua desa yakni Desa Watuliu dan Desa Batuganda, Kecamatan Lasusua, disebabkan intensitas hujan yang lebat sehingga air sungai yang berada di desa tersebut meluap.

"Hujan deras itu terjadi kurang lebih selama dua jam dari pukul 17.00 hingga 19.00 WITA," kata Andi Faisal. Dia mengungkapkan sebanyak 68 rumah warga terendam akibat banjir tersebut, mulai dari rusak berat, sedang, hingga ringan. "Di Desa Batuganda ada tiga rumah, kemudian di Desa Watuliu sebanyak lima rumah warga rusak berat, 30 rumah lainnya rusak sedang dan 30 rusak ringan," ujarnya.

Selain rumah warga, lanjut Andi Faisal, terdapat juga beberapa fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat banjir tersebut yakni dua jembatan dan jalan sepanjang 50meter yang menjadi penghubung dusun di Desa Watuliu mengalami longsor. "Tapi jalannya tidak rusak total dan masih bisa diakses," jelasnya.

Andi Faisal menyampaikan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kolaka Utara dan pelaku usaha di daerah tersebut untuk melakukan normalisasi sungai, serta memperbaiki dan membersihkan rumah warga terdampak banjir sebagai bentuk penanggulangan bencana.

"Kami akan terus berkoordinasi untuk memberikan bantuan dan menanggulangi banjir di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara," ucap Andi Faisal.

Dia juga menambahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara juga telah memberikan bantuan sembako kepada para warga yang menjadi korban banjir untuk membantu meringankan beban mereka.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaranews.com/berita/3961527/bpbd-68-rumah-dan-dua-jembatan-rusak-akibat-banjir-di-kolaka-utara> , BPBD: 68 rumah dan dua jembatan rusak akibat banjir di Kolaka Utara, tanggal 13 Februari 2024
2. <https://indoposco.id/nusantara/2024/02/13/banjir-di-kolaka-utara-sebabkan-68-rumah-dan-dua-jembatan-rusak>, Banjir di Kolaka Utara Sebabkan 68 Rumah dan Dua Jembatan Rusak, tanggal 13 Februari 2024

Catatan Berita:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Penanggulangan Bencana:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang penanggulangan bencana;
 - b. Pasal 5 menyatakan bahwa Apabila terjadi bencana nasional, BNPB melaksanakan fungsi komando dalam penanganan status keadaan darurat bencana dan keadaan tertentu;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya;
 - b. Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) meliputi:
 - 1) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan atau
 - 3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - c. Pasal 69 ayat (5) menyatakan bahwa belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Kepada Korban Bencana Alam:
 - a. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada korban bencana alam dengan tujuan untuk meringankan beban kerugian korban bencana alam, sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan laporan kejadian bencana alam;
 - b. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan kerusakan akibat bencana alam, bencana sosial (kebakaran rumah) dalam bentuk natural;
 - c. Pasal 5 menyatakan bahwa Kriteria kerusakan rumah tinggal sebagai berikut:
 - 1) Rusak berat: Rumah yang benar - benar roboh / hancur atau bangunan yang tidak layak huni akibat bencana alam karena strukturnya sudah tidak bisa di pertahankan;
 - 2) Rusak Sedang: Rumah rusak yang bangunannya masih berdiri, kerusakan tidak mempengaruhi kekuatan struktur tetapi di perkirakan tidak aman apabila tidak terjadi bencana alam (struktur baik, non struktur sebagian besar rusak);
 - 3) Rusak ringan: Rumah rusak yang secara struktur baik tetapi Sebagian komponen bangunan mengalami kerusakan yang tidak mempengaruhi kekuatan struktur (struktur baik, non struktur sebagian besar)